



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN GUCIALIT
Jl. P. Jenderal Sudirman 214 Telp. 0334 887659
GUCIALIT

KEPUTUSAN CAMAT GUCIALIT

Nomor : 16 Tahun 2024

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG**

CAMAT GUCIALIT

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib Menyusun dan menetapkan standar pelayan public sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah keberadaan penetapan standar pelayanan;

c. Bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang perlu menetapkan standar pelayanan di Kecamatan Gucialit

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

4. Peraturan Ombudsman RI nomor 22 Tahun 2016 tentang penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik;
2. Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Gucialit

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Gucialit sebagaimana disebut dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Gucialit, sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi:
- a. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
 - c. Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
 - d. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - e. Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
 - f. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
 - g. Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
 - h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi Kependudukan tunyas di Desa.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Gucialit sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai keharusan dalam pelaksanaan Pelayanan di Kantor Kecamatan Gucialit.

KEEMPAT : Memperhatikan kepada Sekretaris secara periodik :
1. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
2. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasinya kepada Camat;

KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
b. Dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Gucialit

Pada Tanggal : 23 Februari 2024

